

Vol.1, No.4, Oktober-Desember 2013

MAJALAH PENDIDIKAN BAHASA ARAB

AL-FUSHA

ISSN 2354-9971



9 772354 997008

MENDIDIK *Dengan* BAHASA CINTA

CINTA YANG TUMBUH DALAM DIRI ANAK

PEMBELAJARAN BAHASA YANG MENYENANGKAN

KELUARGA SEBAGAI MADRASAH BAGI ANAK

PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK

ALTRUISME DALAM PAUD



Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus

TERBIT PERDANA
15 Maret 2013

PENANGGUNG JAWAB
Kisbiyanto

REDAKTUR
H. Ahmad Hamdani
Setyoningsih

PENYUNTING/EDITOR
Ahmad Falah
Rini Dwi Susanti

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER
Ida Vera Sophya
Thamrin

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
Amin Nasir
Muflihah


ALAMAT REDAKSI

Jl. Conge Ngembalrejo PO. Box 51,
Telp. (0291) 432677 Fax. (0291)
441613 Kudus 59322
Email: red.jurnaltarbiyahkudus@
gmail.com

PENERBIT

Program Studi Pendidikan Arab
Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus

ISSN : 2354-9971




Gambar Ilustrasi Cover diambil dari :
www.kulilimu.blogspot.com



INSPIRASI EDISI INI:

*"Pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya
ia dapat menguatkan akal dan menambah
kehormatan."*

(Umar bin Khathab)



Majalah AL-FUSHA diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus setiap 3 (tiga) bulan sekali. Isinya memuat isu-isu inovatif Pendidikan Bahasa Arab terkini dengan semangat menggali potensi kecerdasan individu menuju prestasi paripurna dengan basis nilai-nilai Islam toleran dan transformatif sehingga melahirkan para sarjana Islam yang bermutu dan mampu memberi manfaat bagi lingkungannya.

[DAFTAR ISI]

Salam Redaksi ~ 1

Daftar Isi ~ 3

Konsep Evaluasi Pendidikan dalam Tinjauan Islam
Abdul Karim ~ 5

Pentingnya Pendidikan Akhlak Pada Remaja
Ahmad Falah ~ 10

العربية في عصر العولمة
Ahmad Hamdani ~ 15

Kemandirian Pesantren Melalui Pendidikan dan
Pemberdayaan Civil Society
Abdurrahman Kasdi ~ 20

Syari'at Islam dan Pembentukan Karakter Pemuda
Umar Muhaimin ~ 28

Mengembangkan Sikap Altruisme dalam Pendidikan Anak
Usia Dini
Fatma Laili Khoirun Nida ~ 32

Pemikiran Pendidikan Prespektif Ikhwan Al-Shafa
Ahmad Atabik ~ 37

Potret Lembaga Pendidikan Pada Masa Keemasan Islam
Amirus Sodik ~ 43

Menemukan Elan Vital Pembelajaran Filsafat di PTAI
Ulya ~ 49

Kemampuan Pengajar dalam Menggunakan
Ida Vera Sophya ~ 54

Pendidikan, Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Klas
Irzum Farihah ~ 59

Manajemen Kurikulum 2013
Kisbiyanto ~ 64

Makna Ibadah Qurban dalam Proses Transformasi Sosial
Muhamad Nurudin ~ 69

Cinta Yang Tumbuh dalam Diri Anak
Manijo ~ 75

Implementasi Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi
Kesulitan Belajar
Mubasyaroh ~ 81

Mendidik Anak dengan Nasehat
Muzdalifah M Rahman ~ 87

Urgensi Analisis Item Kesukaran soal dalam Evaluasi Hasil
Belajar di Madrasah Ibtidaiyah
Retno Susilowati ~ 92

Etika Pendidik Sebagai Modal Dasar dalam Membangun
Keterampilan Komunikasi & Interaksi Sosial Guru
Rini Dwi Susanti ~ 98

Peran dan Fungsi Keluarga Terhadap Perkembangan dan
Pendidikan Anak
Rofiq Faudy Akbar ~ 103

Evaluasi Pembelajaran
Setyoningsih ~ 108

Perempuan dalam Pusaran Desentralisasi
Siti Malaiha Dewi ~ 114

Pembelajaran Bahasa Arab, Menyenangkan?
Sepenggal Catatan: Rihlah Shaghira
Siti Muflichah ~ 119

Metode Maternal Reflektif (MMR) dalam Pembelajaran Bahasa
Indonesia
Sulthon ~ 123

Music, the Soul of Muslim Youngsters :
Melodious Teaching-learning
Taranindya Zulhi Amalia ~ 128

Perluakah Pendidikan Seks Bagi Anak?
(Tinjauan Pendidikan Islam)
Yuliyatun ~ 134

Perempuan dalam Pusaran Desentralisasi

Oleh : Siti Malaiha Dewi
Dosen STAIN Kudus

Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di negara kita Indonesia tercinta hingga kini telah berlangsung lebih dari 14 tahun, sejak tahun 1999 yaitu ketika dikeluarkannya Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 24. Berbagai capaian pun telah didapat diantaranya desentralisasi memberikan otonomi luas bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.

Disamping sebagai sebuah amanat perundangan, desentralisasi adalah sebuah keniscayaan karena akan meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (bahan kuliah Otonomi & Kerja sama antardaerah DAP, Yuwanto, Ph.D) termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Warga yang dimaksud adalah warga laki-laki maupun perempuan.

Bagaimana kondisi partisipasi perempuan di era desentralisasi? Mengingat berbagai catatan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan selama ini cukup buram. Tulisan ini akan mengurai bagaimana gambaran partisipasi perempuan dalam perencanaan atau formulasi anggaran desa sebagai sebuah kebijakan publik di era desentralisasi.

Pengarusutamaan Gender dalam Penganggaran

Guna mewujudkan PUG dalam pembangunan, salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penganggaran (*budgeting*) yang responsif gender, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Bab II, Bagian Pertama tentang Perencanaan yang menyebutkan bahwa PUG dalam perencanaan pembangunan disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender. Dengan demikian, penganggaran sebagai bagian dari perencanaan harus disusun dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender atau disebut dengan Anggaran Responsif Gender (ARG).

ARG didefinisikan sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki (Mastuti, 2006: 9). Berdasarkan konsep tersebut, maka yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberi/

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolok ukur untuk memperoleh simpulan

mengakomodasi terhadap dua hal: *Pertama*, Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya; *Kedua*, Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/ peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Setelah lebih dari satu dasarwarsa sejak ARG dicanangkan, perubahan-perubahan yang terjadi belumlah signifikan. Kesetaraan yang dicita-citakan baik dalam proses maupun hasil alokasi anggaran belum terwujud. Kesetaraan dalam proses penganggaran misalnya, masih saja terjadi ketidakseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan masih saja tertinggal, seperti yang terlihat dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang mengukur peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan pada Tahun 2012 yang menunjukkan kesenjangan pada angka 4,8. (www.menegpp.go.id, 19 Nopember 2013).

Di Jawa Tengah, rata-rata tingkat partisipasi perempuan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian tahapan penyusunan anggaran baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/ kelurahan adalah 10%, bahkan ada yang 0% (PATTIRO dalam JP, 2006:39).

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, di Kabupaten Kudus, salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, kesenjangan gender juga tampak pada partisipasi masyarakat yang belum seimbang antara laki-laki dan perempuan, seperti tampak pada saat Musrenbang dimana keterlibatan perempuan sangat minim. Padahal, dibanding pria, komposisi jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kudus lebih banyak. Namun, Jumlah perempuan tidak paralel dengan jumlah partisipasinya di sektor publik. Ketimpangan tersebut menyebabkan kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam pembangunan di segala bidang (Dewi, Jurnal *Palastren*, 2008: 108).

Potret Partisipasi Perempuan Desa dalam Penganggaran

Temulus, merupakan salah satu desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Desa ini menarik untuk dilihat mengingat posisi-posisi strategis pemerintahannya seperti posisi kepala desa, sekretaris desa, dan wakil ketua BPD diduduki oleh kaum hawa.

Beberapa tahapan yang ada dalam formulasi APBDesa Temulus sebangun dengan yang disampaikan Winarno (2008: 119-123) yaitu tahap perumusan masalah, penetapan agenda, pemilihan alternatif untuk menyelesaikan persoalan, dan penetapan kebijakan.

Pertama, tahap perumusan masalah di Desa Temulus dibagi menjadi dua, yaitu tahap penyerapan aspirasi dan tahap pembahasan oleh tim. Pada tahap penyerapan aspirasi dilibatkan masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepentingan atau disebut oleh Charles Lindblom sebagaimana dikutip oleh Winarno (2008: 123) sebagai pemeran tidak resmi. Dikatakan tidak resmi karena meskipun mereka terlibat aktif di dalam perumusan kebijakan akan tetapi mereka

tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat. Sedangkan pada tahap pembahasan dan seterusnya dilakukan oleh tim perumus yang oleh Charles Lindblom sebagaimana dikutip oleh Winarno (2008: 123) disebut sebagai pemeran tidak resmi.

Kesempatan perempuan untuk terlibat dalam formulasi APBDesa Temulus Tahun 2012 dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, sangat terbuka, yaitu pada saat penjangkaran aspirasi melalui forum khusus perempuan. Namun, meski sangat terbuka, jika dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki melalui forum musyawarah RT/RW masih jauh jumlahnya.

Tahap selanjutnya setelah perumusan masalah adalah tahap pembahasan yang meliputi tahap penetapan agenda, penentuan alternatif, dan p e n e t a p a n k e b i j a k a n . Kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ini terbatas yaitu hanya mereka yang



menjadi anggota tim perumus APBDesa saja yang bisa terlibat.

Dilihat dari posisi perempuan dalam tim perumus, memang sangat strategis, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan perempuan yang terlibat juga cukup variatif, tidak hanya unsur PKK tetapi ada unsur Ormas, perwakilan kelompok perempuan miskin, akan tetapi secara kuantitatif, representasi perempuan yang duduk dalam tim perumus anggaran tetap tidak seimbang yaitu hanya 26 %. Angka ini belum mencapai batas minimal bagi perempuan di sektor publik yaitu sebesar 30 % sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang – undang. Padahal, dengan menempatkan lebih banyak perempuan pada lembaga pengambil keputusan diharapkan semakin banyak kepentingan perempuan terakomodir (Ratnawati, JSP: 2004). Selain itu, surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan dan Pemberdayaan Nasional Tahun 2005 juga telah menginstruksikan keterwakilan kelompok perempuan dalam proses musyawarah perencanaan dan pembangunan

(Subiyantoro, JP, 2006: 76). Maka bisa dikatakan bahwa meskipun perempuan menduduki posisi strategis, ternyata akses untuk masuk dalam formulasi anggaran masih terbatas.


Berkaitan dengan kehadiran *stakeholders* perempuan, memang tinggi, namun sering terlambat. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sudah berkiprah di dunia publik, perempuan tetap tidak bisa melepaskan peran domestiknya seperti memasak, merawat anak, dan membersihkan rumah, sebagaimana diungkapkan oleh Daly dalam Tong (2003: 68) bahwa "Perempuan tidak mungkin melepaskan *nature* femininnya". Apalagi untuk perempuan Desa Temulus, sangat sulit melepaskan peran domestiknya.

Terkait dengan kiprah sebagian *stakeholders* perempuan dalam forum-forum pembahasan yang belum maksimal, hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan yang sama seorang perempuan belum tentu memiliki peran yang sama, seperti yang dikatakan oleh Kodiran bahwa *role expectation* yang dihubungkan dengan status tidak membuat setiap orang dalam status yang sama akan bertindak dalam cara yang sama pula (Koentjoroningrat, 1990: 12), karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain tingkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman, dan intensitas komunikasi yang dibangun perempuan dengan organisasi lain. Sebagaimana dikatakan oleh Thoah (2003: 70) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan perannya, di antaranya adalah latar belakang organisasi yang dimiliki, tingkat pendidikan, pengalaman, dan komunikasi yang dibangun.

Kendala Perempuan dalam Formulasi Anggaran

Bila dipetakan, terdapat dua kendala besar yang dihadapi oleh *stakeholders* perempuan dalam formulasi anggaran desa, yaitu kendala yang bersifat internal, dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal yang dimaksud adalah kendala yang berasal dari diri *stakeholders* perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam anggaran desa. Kendala tersebut oleh M.Z. Lawang (2004: 10) disebut sebagai kendala yang terkait dengan *human capital* yang menunjuk kepada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.

Dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman, sebagian *stakeholders* perempuan bisa dikatakan kurang. Selain hanya lulusan SLTA mereka juga tidak terbiasa dengan urusan publik karena selama ini lebih berkutat di ranah domestik. Selama ini, urusan publik dipandang sebagai aktivitas laki-laki. Sehingga ketika mereka berada di ranah publik, sifat malu, takut, dan kurang percaya diri masih terbawa. Berdasar pada hal tersebut maka kendala internal yang dihadapi antara lain: 1) Perempuan merasa tidak mampu mengikuti proses penyusunan APBDesa karena pendidikan rendah dan terbatasnya pengetahuan serta wawasan mereka; 2) Perempuan khawatir akan ditertawakan oleh peserta lain jika berpendapat; dan 3) Konflik peran yang dialami *stakeholders* perempuan akibat beban ganda yang diemban.



harus membersihkan sampah mereka. Kertas itu ditempel di kamar atau di pintu di rumah atau kos mahasiswa. Hal ini dimaksudkan bahwa mahasiswa mudah melihat kertas itu, sehingga mudah menghafal dan menguasai mufradat.

Wajah-wajah sumringah terlihat saat melakukan *rihlah* ini. Cara ini dilakukan tiap semester dan setiap kelas. Sebagai evaluasi, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, ditemukan bahwa mereka merasa senang dengan cara ini dan cukup efektif untuk meningkatkan kosa kata mereka (Muflichah, 2013). Karena menurut mereka, menguasai mufradat merupakan salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Sedangkan Arifa dan Chamidah (2012) mengatakan bahwa pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab kadang-kadang mengalami kendala-kendala. Salah satunya kemungkinan dikarenakan materi qawaid yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan bahan ajar dan juga metode yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan karakter siswa yang menggunakannya (Belawati, 2003). Untuk mengatasi hal ini, hal yang dilakukan adalah mengintegrasikan materi qawaid ke dalam teks secara langsung. Ketika mahasiswa membaca nash, mereka akan diminta menyebutkan subyek, predikat dan obyek dalam satu jumlah, sehingga ketika pindah ke

jumlah berikutnya, mereka tetap mengetahui siapa subyeknya, meskipun (dalam bahasa Arab) sering tidak disebutkan. Agar mudah memahami penggunaan kaidah-kaidah bahasa Arab, dosen menggunakan logika berbahasa Indonesia. Seperti membandingkan bagaimana posisi subyek dalam bahasa Indonesia dan Arab.

Kembali ke soal evaluasi, Depdiknas (2005) mengemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:

- menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
- bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
- memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran

Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:

- (a) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik,
- (b) Bahan penyusunan laporan hasil belajar,
- (c) Memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini diharapkan pendidik dapat:

- (a) Mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik,
- (b) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik,
- (c) Mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang

telah ditentukan,

(d) Memperbaiki strategi pembelajaran,

(e) Meningkatkan akuntabilitas sekolah.

Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.



Sedangkan pelaksanaan rihlah shghirah idealnya adalah di awal-awal pertemuan, tetapi jika cara ini digunakan juga sebagai salah satu alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, bisa dilakukan di tengah atau bahkan di akhir semester.